



**PUTUSAN**

**Nomor 192/Pdt.G/2015/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, Laki-laki, umur 34 tahun, tempat tinggal BADUNG, pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.  
-----

Melawan :

**TERGUGAT**, Perempuan, umur 31 tahun, tempat tinggal DENPASAR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 192/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 9 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 192/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 12 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;  
----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;  
-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 192/Pdt.G/2015/PN Dps, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.7164/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 7 Agustus 2006.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: -----
  - ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di Mas Ubud, 24 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 340/UM/2006 tertanggal 6 September 2006.--
  - ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di Mas Ubud, 10 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2676/2010 tertanggal 14 Mei 2010 .-----
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dimana para pihak saling mencintai dan menyayangi.-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pertengkaran atau perkecokan yang terjadi secara terus menerus sejak kelahiran anak kedua, semua itu disebabkan masalah ekonomi, karena merasa kebutuhan ekonomi tidak mencukupi, sehingga Tergugat mau bekerja ke luar negeri, tapi tidak diijinkan oleh Penggugat.-----
5. Bahwa pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi dan terus menerus dengan intensitas yang semakin tinggi, sehingga tidak dapat didamaikan oleh siapapun dari pihak keluarga mereka.-----
6. Bahwa akibat dari pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sekitar 2 tahun yang lalu dan tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang, dan Penggugat pernah ketemu dengan Tergugat di rumah orang tuanya, namun Tergugat tidak mau pulang kembali dengan Penggugat dan anak-anaknya.-----
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa keadaan rumah tangga yang semakin buruk dan tidak harmonis lagi mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.--
9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan sebagai suami istri, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan perceraian.-----
10. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat pengasuhan terhadap anak mereka yang bernama :-----
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di Mas Ubud, 24 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 340/UM/2006 tertanggal 6 September 2006.-----
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di Mas Ubud, 10 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2676/2010 tertanggal 14 Mei 2010 .-----

yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat dengan penuh rasa kasih sayang, serta pihak anak sendiri memilih untuk tetap ikut bersama Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku ayahnya.-----

Berdasarkan atas alasan-alasan gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan secara hukum perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan NO.7164/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 7 Agustus 2006 adalah sah putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menyatakan hukum anak yang bernama :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di Mas Ubud, 24 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 340/UM/2006 tertanggal 6 September 2006.-----
- ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di Mas Ubud, 10 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2676/2010 tertanggal 14 Mei 2010.-----

tetap berada dibawah asuhan, pemeliharaan Penggugat (selaku ayahnya), tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk setiap saat bisa bertemu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, tanpa syarat apapun.-----

4. Memerintahkan kepada yang Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dimuka persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan risalah panggilan sidang, tanggal 16 Maret 2015, tanggal 23 Maret 2015 dan tanggal 27 Maret 2015, Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, akan tetapi tetap tidak hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, namun Tergugat pada tanggal 19 Maret 2015 mengirim surat pernyataan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada Majelis hakim; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka mediasi dalam kerangka mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, tanpa hardirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa gugatannya adalah tidak melawan hak serta beralasan menurut hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu: -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Agustus 2006, No. 7164/CS/2006, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 4 September 2006, No.340/UM/2006, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 14 Mei 2010, No.2676/2010, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 19-05-2010, No 5103061712090014, diberi tanda P-4 ;-----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, seluruh foto copy surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan didaftarkan, dimana ternyata sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI 1 PENGGUGAT,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 2005;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut punya anak 2 orang, anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----  
-----
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat, masalahnya karena Tergugat ingin bekerja ke Luar Negeri, tapi dari pihak Penggugat tidak setuju, kemudian timbul cekcok, sampai Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan keluarga besar sudah pernah mencari Tergugat kerumahnya, tapi Tergugat mau kembali dan keluarga Tergugat juga tidak mengizinkan untuk kembali kerumah Penggugat, dengan alasan biarkan Tergugat tinggal disini dan silahkan ajukan perceraian ;-----  
-----
- Bahwa kepergian Tergugat dari rumah Penggugat, setahu saksi tanpa seijin dari Penggugat ;-----  
-----
- Bahwa dari pihak keluarga besar Penggugat, setuju kalau Penggugat dan Tergugat cerai , dengan alasan karena sudah diusahakan untuk rujuk, Tergugat tidak mau;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di mini market sebagai sopir, sedangkan Tergugat bekerja di Rumah Makan ;-----

### SAKSI 2 PENGGUGAT,

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 2005;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut punya anak 2 orang, anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----  
-----
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat, masalahnya karena Tergugat ingin bekerja ke Luar Negeri, tapi dari pihak Penggugat tidak setuju, kemudian timbul cekcok, sampai Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan keluarga besar sudah pernah mencari Tergugat kerumahnya, tapi Tergugat mau kembali dan keluarga Tergugat juga tidak mengijinkan untuk kembali kerumah Penggugat, dengan alasan biarkan Tergugat tinggal disini dan silahkan ajukan perceraian ;-----  
-----
- Bahwa kepergian Tergugat dari rumah Penggugat, setahu saksi tanpa seijin dari

Hal. 7 dari 15 hal putusan perkara perdata Nomor 192 /Pdt.G/2015/PN Dps



Penggugat ;-----

-----

- Bahwa dari pihak keluarga besar Penggugat, setuju kalau Penggugat dan Tergugat cerai , dengan alasan karena sudah diusahakan untuk rujuk, Tergugat tidak mau;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di mini market sebagai sopir, sedangkan Tergugat bekerja di Rumah Makan ;-----

**SAKSI 3 PENGUGAT,**

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 2005;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut punya anak 2 orang, anak pertama bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri karena saksi tetangga dengan mereka;-----
- Bahwa Permasalahannya berawal dari kedatangan Penggugat dan Tergugat melancong kerumah saksi, sampai dirumah saksi mereka curhat masalah rumah tangga mereka, kemudian saksi tengahi, secara tiba-tiba mereka bertengkar mulut, saling menyalahkan, kemudian dari tergugat bicara “ceraikan saja aku”;-----
- Didalam pertengkar tersebut tidak ada menyebut masalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan;-----

-----

- Seingat saksi lebih kurang 3 tahun mereka pisah rumah ;-----

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## Tentang pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga didalam perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Karangasem, perkawinan mana kemudian telah didaftar dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan tertanggal 7 Agustus 2006 No. 7164/CS/2006 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 tersebut adalah merupakan suatu akta otentik, sedangkan menurut hukum suatu akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai substansi yang diterangkan didalamnya, maka telah

Hal. 9 dari 15 hal putusan perkara perdata Nomor 192 /Pdt.G/2015/PN Dps



terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu alasan menurut hukum bagi perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, syarat mana adalah merupakan alasan yang dijadikan oleh Penggugat bagi pengajuan gugatannya yang oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sekaligus pisah ranjang dan tempat tinggal kenyataan mana menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan putus ;-----

Menimbang, bahwa ikatan bathin merupakan dasar untuk utuhnya perkawinan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, kenyataan mana menunjukkan bagi majelis hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang tidak harmonis serta tidak layak lagi untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang tidak harmonis sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka jalan keluar terbaik untuk itu adalah dengan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian, atas dasar mana perarti petitum gugatan mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum mempunyai nilai bukti yang sempurna, maka dan oleh karenanya haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang menurut hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai bukti yang sempurna, maka keterangan yang disebut didalamnya telah cukup membuktikan bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa kedua anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut secara nyata berada dalam asuhan Penggugat, pengasuhan mana berjalan dengan baik yang memungkinkan kedua anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan hakekat sebagai anak ;-----

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat akan tetapi kenyataannya kedua anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka menurut Majelis Hakim bahwa demi kepentingan kedua anak tersebut, maka lebih tepat apabila diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Tergugat untuk berinteraksi dalam kerangka mewujudkan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih tepat apabila diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membebaskan suami istri yang perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan untuk mendaftarkan putusan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dikabulkan ;-----

Hal. 11 dari 15 hal putusan perkara perdata Nomor 192 /Pdt.G/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang hadir dipersidangan sedangkan dipihak lain seluruh petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 149 R.Bg, pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan ;-----  
-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan  
verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 7 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan NO.7164/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 7 Agustus 2006 adalah sah menurut hukum ;-----
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 7 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan NO.7164/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 7 Agustus 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----



5. Menyatakan hak asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di Mas Ubud, 24 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 340/UM/2006 tertanggal 6 September 2006.--
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di Mas Ubud, 10 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2676/2010 tertanggal 14 Mei 2010.-----

Diserahkan kepada penggugat sebagai Bapaknya dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjenguk dan memberi kasih sayang dalam wujud tanggung jawabnya sebagai orang tua tanpa halangan pihak manapun juga ;---

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mendaftarkan putusan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.401.000,-- (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 16 April 2015, oleh kami : **Beslin Sihombing, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **Indria Miryani,SH.** dan **A.A. Ketut Anom Wirakanta,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I Made Sayoga, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Indria Miryani,SH.**

**Beslin Sihombing,SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

**A.A. Ketut Anom Wirakanta,SH.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**I Made Sayoga,SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 300.000,-- ,--
- Biaya PNBP .....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 401.000,--

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 april 2015, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 April 2015, Nomor 192/Pdt.G/2015/PN Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat.

Panitera Pengganti

t.t.d.

**I Made Sayoga,SH.**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 April 2015, Nomor 192/Pdt.G/2015/PN Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Mei 2015.

Panitera Pengganti

t.t.d.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I Made Sayoga,SH.**

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

**I KETUT SULENDRA,SH.**  
NIP.19571231 197603 1 002

**Catatan.**

Dicatat disini bahwa pada hari : Jumat, tanggal 15 Mei 2015, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 April 2015 Nomor 192/Pdt.G/2015/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis ..... Rp. 3.600,--
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,--
- Meterai .....Rp. 6.000,--
- 
- Jumlah ..... Rp. 19.600,--

Hal. 15 dari 15 hal putusan perkara perdata Nomor 192 /Pdt.G/2015/PN Dps